



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 09 /DPRK-Pidie/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE NOMOR : 22 / DPRK-Pidie / 2019 TENTANG
PENETAPAN BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (5) Peraturan DPRK Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie disebutkan Masa Jabatan Pimpinan Badan Legislasi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- b. bahwa sesuai data, masa jabatan Pimpinan Badan Legislasi DPRK Pidie saat ini telah mencapai/melebihi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- c. bahwa beberapa Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie telah mengajukan usulan pergantian/perubahan komposisi anggotanya pada Badan Legislasi DPRK Pidie;
- d. bahwa Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (6) Peraturan DPRK Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dinyatakan bahwa perpindahan anggota DPRK Pidie dalam Badan Legislasi ke Alat Kelengkapan DPRK lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Legislasi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor : 22/DPRK-Pidie/2019 tentang Penetapan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan DPRK Pidie Nomor 22/DPRK-Pidie/2019 tentang Penetapan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan DPRK Pidie Nomor 26/DPRK-Pidie/2021;

- Memperhatikan :**
1. Surat Fraksi Partai Aceh DPRK Pidie Nomor : 05/F.PA/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Pergantian Personil AKD;
 2. Surat Fraksi Partai Golkar DPRK Pidie Nomor 04/FPG/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD);
 3. Surat Fraksi Partai Demokrat DPRK Pidie Nomor : 001/Fraksi-PD/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Usulan Alat Kelengkapan Dewan;
 4. Surat Fraksi Nanggroe Restorasi Kebangsaan DPRK Pidie Nomor : 03/F.NRK/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Pergantian Personil AKD;
 5. Berita Acara rapat Anggota Badan Legislasi DPRK Pidie tentang Pemilihan Pimpinan Badan Legislasi, tanggal 31 Mei 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Mengubah susunan keanggotaan Badan Legislasi DPRK Pidie, sehingga keseluruhan susunan Keanggotaan Badan Legislasi DPRK Pidie sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APBK Pidie.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli

pada tanggal 31 Mei 2022 M

30 Syawal 1443 H

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA,



MAHFUDDIN ISMAIL

Lampiran : Keputusan DPRK Pidie
Nomor : 09 / DPRK-Pidie / 2022
Tanggal : 31 Mei 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Anwar Sastra Putra, SH	Ketua	
2	Tgk. Muhammad Nur, S.H.I	Wakil Ketua	
3	Miswar, S.Sos, MM	Sekretaris/Bukan Anggota	
4	Al Hadi Agani , S.Ag	Anggota	
5	T. Saifullah TS	Anggota	
6	Hizbullah	Anggota	
7	T. Mirza Jamil, SH, MM	Anggota	
8	Rachmat Anshar, SE	Anggota	
9	Juwakir, SH	Anggota	

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA,**



MAHFUDDIN ISMAIL